



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ardiansyah Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sambaloge, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa FERI ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERI ARDIANSYAH BIN JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gitar merk Coboy warna Coklat Gream beserta dengan tas Gitar warna hitam ;Dikembalikan kepada Resa Risaldi Bin Jamal ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Rizaldi Bin A.Makkasau ;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FERI ARDIANSYAH Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Kh. Agussalim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa FERI ARDIANSYAH Bin JAMALUDDIN sering bermain Ps. Game didekat rumah saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL dan terdakwa mengenal saksi korban, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita (Dini Hari) terdakwa keluar dari rumah menuju ke jalan Kh. Agussalim Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Kab.Bone dengan niat mengambil 1 (satu) buah Gitar Listrik Merk COBOY warna Coklat Cream beserta dengan tas Gitar berwarna hitam milik saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai didepan rumah saksi korban dalam kondisi sepi gelap gulita dan saksi korban sedang tertidur lelap tanpa berfikir panjang terdakwa langsung membuka pintu rumah saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL dengan cara membuka kunci pintu melalui jendela yang tidak ada kacanya setelah terdakwa berhasil terbuka terdakwa masuk melalui pintu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Gitar Listrik Merk COBOY warna Coklat Cream beserta dengan tas Gitar berwarna hitam milik saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL yang tersimpan di atas kursi diruang tamu setelah itu terdakwa mengambil dan pergi melalui pintu yang terdakwa lewati sebelumnya tanpa seizin saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL kemudian terdakwa, meninggalkan rumah saksi korban menuju kepasar sentral palakka dengan berjalan kaki kemudian terdakwa menginap di terminal dan setelah pagi harinya terdakwa ingin menjual Gitar tersebut ke pemilik toko-toko disekitar Pasar Palakka namun tidak ada yang mau membelinya setelah itu terdakwa duduk-duduk diparkiran dan melihat Tukar parkir dan menawarkan Gitar yang terdakwa bawa namun tidak mau juga membelinya setelah itu teman dari tukang parkir tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan mempostingnya di Facebook setelah itu setelah shalat jumat ada yang ingin membeli gitar tersebut lalu terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Rizaldi Alias Faisal Bin A. Makkasau di Jl. Beskar setelah itu terdakwa diantar oleh teman dari tukang parkir tersebut ke Jl. Langsung dan bertemu dengan saksi Rizaldi Alias Faisal Bin A. Makkasau yang membeli gitar dan setelah sepakat terdakwa menjualnya dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



tertangkap bersama barang bukti diamankan ke Polres Bone untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban REZA RISALDI Bin JAMAL mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Risaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti masalah sehubungan dengan gitar listrik saksi dengan merk coboy berwarna coklat cream beserta dengan tasnya yang berwarna hitam telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Jl.KH.Agusalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di dalam rumah saksi ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di rumah sementara tidur, dan baru menyadari jika gitar sudah hilang ketika saksi terbangun dan mencarinya namun sudah tidak ada ;
- Bahwa gitar tersebut beserta dengan tasnya disimpan di atas kursi di ruangan tamu di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambilnya karena sebelumnya memang sudah curigai sebab sebelum gitar hilang, Terdakwa pernah datang ke dekat rumah dan juga telah meminjam gitar tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat di postingan di face book jika ada yang telah memposting gitar milik saksi untuk dijual kemudian setelah itu saksi pergi mencari Terdakwa dan menemukannya di depan terminal Palakka ;
- Bahwa setelah itu saksipun menyuruhnya ikut dan membawanya ke rumah saksi kemudian menanyainya, awalnya menyangkal namun Terdakwa pun mengakui jika dia telah mengambil gitar milik saksi dan telah menjualnya melalui facebook ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka kunci yang terbuat dari kayu melalui jendela setelah kunci pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil gitar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tersimpan di atas kursi ruang tamu rumah selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa gitar tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil gitar milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. Ramal Bin Ranja di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti masalah sehubungan dengan gitar listrik milik ponakan saksi yaitu saksi Reza Risaldi dengan merk coboy berwarna coklat cream beserta dengan tasnya yang berwarna hitam telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Jl.KH.Agusalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di dalam rumah ponakan saksi ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di rumah sementara tidur, dan baru menyadari jika gitar sudah hilang ketika ponakan saksi terbangun dan mencarinya namun sudah tidak ada ;
- Bahwa gitar tersebut beserta dengan tasnya disimpan di atas kursi di ruangan tamu di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambilnya setelah Terdakwa dibawa ke rumah saksi Reza untuk diinterogasi dan Terdakwa pun mengakui jika dia telah mengambil gitar tersebut dan telah menjualnya melalui facebook ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

3. Rizaldi Alias Faisal Bin Makkasau di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti masalah sehubungan dengan gitar listrik yang telah saksi beli dari Terdakwa, dengan merk coboy berwarna coklat cream beserta dengan tasnya ;
- Bahwa saksi membelinya pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita yang bertempat di Jl.Besse Kajuara Kel. Jepp'e'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone tepatnya di pinggir jalan dekat dari Puskesmas Watampone ;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa gitar tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi membeli gitar tersebut karena saksi juga sedang mencari gitar untuk dipakai dan juga gitar tersebut harganya murah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual gitar dari postingan facebook ingin menjual gitarnya sehingga saksi menghubunginya dan sepakat untuk membelinya dan bertemu di pinggir jalan Besse Kajuara ;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau gitar tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat membeli gitar tersebut disertai dengan tasnya dan juga tali gitarnya putus dan terdapat lecet pada bodi gitar ;
- Bahwa harga pasaran dari gitar listrik merk coboy warna coklat cream dengan tas gitar warna hitam tersebut kurang lebih Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena telah mengambil barang milik saksi korban Reza Risaldi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sekitar tahun 2020 dengan kasus pencurian hp dan divonis 4 (empat) bulan penjara ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Reza Risaldi karena sering ke dekat rumahnya bermain PS game namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa gitar listrik merk coboy warna coklat krem ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. KH.Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone ;
- Bahwa kronologinya pertama Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Reza Risaldi dengan membuka pintu rumahnya dengan cara membuka kunci pintu melalui jendela yang tidak ada kacanya ;
- Bahwa setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui pintu kemudian melihat gitar listrik merk coboy warna coklat krem yang tersimpan di atas kursi di ruang tamu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwapun mengambilnya dan pergi melalui pintu yang dilewati sebelumnya kemudian meninggalkan rumah tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik gitar tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat Terdakwa mengambil gitar tersebut pada saat itu malam hari pukul 02.00 wita dalam keadaan sepi dan pemilik barang tersebut saat itu yaitu saksi korban Reza Risaldi sedang tertidur ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gitar tersebut untuk dijual karena membutuhkan uang ke Makassar menemui bapak Terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gitar itu lalu menuju ke pasar sentral Palakka dengan berjalan kaki ;
- Bahwa kemudian menginap di terminal dan setelah pagi harinya menjual gitar tersebut ke pemilik toko-toko di sekitar pasar Palakka namun tidak ada yang mau membelinya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk-duduk di parkiran dan melihat tukang parkir dan menawarkan gitar namun tidak mau juga membelinya setelah itu teman dari tukang parkir tersebut memberitahukan untuk mempostingnya di facebook ;
- Bahwa setelah itu setelah Sholat Jumat ada yang ingin membeli gitar tersebut lalu janji untuk bertemu di Jl. Beskar setelah sepakat akhirnya terjual dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gitar merk Coboy warna Coklat Gream beserta dengan tas Gitar warna hitam ;
2. Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena telah mengambil barang milik saksi korban Reza Risaldi ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa gitar listrik merk coboy warna coklat krem ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. KH.Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya pertama Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Reza Risaldi dengan membuka pintu rumahnya dengan cara membuka kunci pintu melalui jendela yang tidak ada kacanya ;
- Bahwa setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui pintu kemudian melihat gitar listrik merk coboy warna coklat krem yang tersimpan di atas kursi di ruang tamu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwapun mengambilnya dan pergi melalui pintu yang dilewati sebelumnya kemudian meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik gitar tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gitar itu lalu menuju ke pasar sentral Palakka dengan berjalan kaki untuk menjual gitar tersebut ke pemilik toko-toko di sekitar pasar Palakka namun tidak ada yang mau membelinya ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mempostingnya di facebook ;
- Bahwa setelah itu setelah Sholat Jumat ada yang ingin membeli gitar tersebut yaitu saksi Rizaldi Alias Faisal Bin Makkasau lalu janji untuk bertemu di Jl. Beskar setelah sepakat akhirnya terjual dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (Hij Die) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jamaluddin, Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM : mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka telah terbukti bahwa pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. KH. Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Reza Risaldi berupa gitar listrik merk coboy warna coklat krem ;

Menimbang, bahwa awalnya gitar tersebut berada di Jl. KH. Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di ruang tamu rumah milik saksi Reza Risal kemudian berada di dalam penguasaan Terdakwa sampai terjual dan akhirnya berada dalam penguasaan saksi Rizaldi alias faisal Bin Makkasau, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut yang sebahagian maupun keseluruhan terletak pada siapa ;

Mengenai benda-benda "Kepunyaan orang lain", menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan" kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai keterangan saksi korban yaitu saksi Reza Risaldi dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertegas oleh pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa gitar listrik merk coboy warna coklat krem milik saksi korban Reza Risaldi, dengan kata lain bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. KH.Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Reza Risaldi dengan membuka pintu rumahnya dengan cara membuka kunci pintu melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui pintu kemudian melihat gitar listrik merk coboy warna coklat krem yang tersimpan di atas kursi di ruang tamu dan Terdakwapun mengambilnya dan pergi melalui pintu yang dilewati sebelumnya kemudian meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik gitar tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil gitar itu lalu menuju ke pasar sentral Palakka untuk menjual gitar tersebut ke pemilik toko-toko di sekitar pasar Palakka namun tidak ada yang mau membelinya akhirnya Terdakwa mempostingnya di facebook ;

Menimbang, bahwa setelah itu setelah Sholat Jumat ada yang ingin membeli gitar tersebut yaitu saksi Rizaldi Alias Faisal Bin Makkasau lalu janji untuk bertemu di Jl. Beskar setelah sepakat akhirnya terjual dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut jelas jelas melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang mencocoki larangan undang –undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, lebih lanjut diterangkan ada kekeliruan perbuatan yang menurut ujud dan sifatnya bertentangan dengan undang undang ;

Bahwa suatu alih kepemilikan dengan cara yang dilakukan oleh terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum materil yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat 23 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. KH.Agussalim Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Reza Risaldi dengan membuka pintu rumahnya dengan cara membuka kunci pintu melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui pintu kemudian melihat gitar listrik merk coboy warna coklat krem yang tersimpan di atas kursi di ruang tamu dan mengambilnya dan pergi melalui pintu yang dilewati sebelumnya kemudian meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik gitar tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya ;

Menimbang, bahwa melihat kronologis di atas yang notabene posisi Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban pada malam hari, dan kehadiran Terdakwa tidak diketahui maupun dikehendaki oleh si pemilik rumah, sehingga dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak ada sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan – Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;

- Sepanjang penglihatan Majelis terdakwa cukup sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Jamaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gitar merk Coboy warna Coklat Gream beserta dengan tas Gitar warna hitam;

Dikembalikan kepada Resa Risaldi Bin Jamal ;

- Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Rizaldi Bin A Makkasau ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriah Ade Maya, S.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara virtual oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Armansyah, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14